



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA PASURUAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 24 ayat (6), Pasal 31 ayat (5), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (4), dan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2003 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 4);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Pasuruan.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Pasuruan.
8. Alat Kelengkapan adalah Alat Kelengkapan DPRD Kota Pasuruan.
9. Fraksi adalah Fraksi DPRD Kota Pasuruan.

10. Badan ...

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
15. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Kota belum dapat memberikan rumah dinas dan perlengkapannya.
16. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dalam hal Pemerintah Kota belum dapat memberikan kendaraan dinas operasional, dan kepada Anggota DPRD sebagai pendukung kegiatan operasional.
17. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
18. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkeenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Penghitungan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan, sebagai berikut:
 - a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kota Pasuruan termasuk dalam kelompok sedang.
- (2) Penetapan kelompok sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penghitungan pemberian TKI, Tunjangan Reses, dan DO.

BAB III
UANG REPRESENTASI

Pasal 4

- (1) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota.
- (2) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

BAB IV
PEMBERIAN TKI DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh TKI dan Tunjangan Reses.
- (2) TKI diberikan sebesar 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan Reses diberikan sebesar 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 6

- (1) TKI dibayarkan setiap bulan terhitung sejak bulan Agustus 2017.
- (2) Tunjangan Reses dibayarkan pada saat Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan reses.
- (3) TKI dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) masing-masing dikenakan PPh sebesar 15% (lima belas persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

BAB V
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua

Jaminan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, dengan ketentuan:
 - a. 3% ...

- a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Kota; dan
 - b. 2% (dua persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.
 - (5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk suami/istri dan anak.

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialisik yang mencakup:
 1. administrasi pelayanan;
 2. pelayanan promotif dan preventif;
 3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 4. tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
 5. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 6. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
 7. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis;
 - b. pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup:
 1. administrasi pelayanan;
 2. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar;
 3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialisik;

4. tindakan ...

4. tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
 5. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 6. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 7. rehabilitasi medis;
 8. pelayanan darah;
 9. pelayanan kedokteran forensik klinik;
 10. pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di fasilitas kesehatan;
 11. pelayanan keluarga berencana;
 12. perawatan inap non intensif; dan
 13. perawatan inap di ruang intensif.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 hanya berlaku untuk pelayanan kesehatan pada unit gawat darurat.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 tidak termasuk pelayanan keluarga berencana yang telah dibiayai Pemerintah.
- (4) Dalam hal diperlukan, selain pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD berhak mendapatkan pelayanan berupa alat kesehatan.
- (5) Alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk alat bantu kesehatan.
- (6) Layanan rawat inap bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah ruang perawatan kelas I.

Bagian Ketiga

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 10

- (1) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Iuran ...

- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
 - a. 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk jaminan kematian.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Kota.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d.
- (2) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pakaian sipil harian, sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pasang;
 - b. pakaian sipil resmi, sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per pasang;

c. pakaian ...

- c. pakaian sipil lengkap, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per pasang;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per pasang;
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pasang;
 - f. topi, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per buah;
 - g. pin DPRD, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per buah; dan
 - h. nama dada, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per buah.
- (4) Atribut untuk pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, huruf g, dan huruf h disediakan 1 (satu) buah dalam 1 (satu) tahun.
 - (5) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.

Bagian Kelima

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi

Pasal 12

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan sesuai dengan standar satuan harga sewa setempat yang berlaku untuk rumah negara dan perlengkapannya, sebagai berikut:
 - a. Ketua, sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Anggota, masing-masing sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per bulan.

(3) Tunjangan ...

- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15% (lima belas persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

Pasal 13

- (1) Bagi Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan sesuai dengan standar satuan harga sewa setempat yang berlaku untuk kendaraan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional.
- (3) Tunjangan transportasi diberikan masing-masing sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
- (4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan PPh sebesar 15% (lima belas persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

Pasal 14

- (1) Pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD dibebankan pada APBD.
- (2) Pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

DO

Pasal 15

- (1) DO Ketua DPRD disediakan sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) DO Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali jumlah Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.

Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (2) DO diberikan setiap bulan terhitung sejak bulan Agustus 2017.

Pasal 17

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 18

- (1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

(2) Bendahara ...

- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sisa DO dimaksud digunakan sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 20

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB VII
TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN
TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 21

- (1) Tim Ahli Alat Kelengkapan merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan sesuai dengan kebutuhan DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap Fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 22

- (1) Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Tim Ahli Alat Kelengkapan bekerja sesuai dengan pengelompokan wewenang dan tugas Alat Kelengkapan.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Fraksi.

Pasal 23

- (1) Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi paling sedikit harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;

b. menguasai ...

- b. menguasai bidang ilmu yang diperlukan;
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD;
 - d. berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun atau sudah/pernah menikah; dan
 - e. berkelakuan baik.
- (2) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilakukan legalisasi dan keterangan pengalaman kerja.
 - (3) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibuktikan dengan melampirkan tulisan ilmiah baik yang telah dipublikasikan atau belum dipublikasikan.
 - (4) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Akta Nikah.
 - (5) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 24

- (1) Calon Tim Ahli Alat Kelengkapan diusulkan oleh masing-masing Alat Kelengkapan.
- (2) Calon Tenaga Ahli Fraksi diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Pengusulan Calon Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Calon Tenaga Ahli Fraksi dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (4) Pengusulan Calon Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Calon Tenaga Ahli Fraksi harus disertai dokumen yang membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Alat Kelengkapan maupun Fraksi yang bersangkutan dapat melakukan tes kemampuan kepada Calon Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Calon Tenaga Ahli Fraksi.

(6) Ketentuan ...

- (6) Ketentuan mengenai pengusulan Calon Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Calon Tenaga Ahli Fraksi diatur lebih lanjut oleh masing-masing Alat Kelengkapan dan Fraksi dengan pertimbangan Pimpinan DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 25

- (1) Calon Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Calon Tenaga Ahli Fraksi yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima oleh Alat Kelengkapan dan Fraksi diusulkan kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 26

Tim Ahli Alat Kelengkapan ditempatkan dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tim Ahli Alat Kelengkapan berhak:
 - a. mendapatkan honorarium; dan
 - b. mendapatkan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per hari.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan atau kegiatan tertentu.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Ahli Fraksi berhak:
 - a. mendapatkan honorarium; dan
 - b. mendapatkan ...

- b. mendapatkan sarana pendukung pelaksanaan tugas berupa alat tulis kantor dan alat kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

Pasal 29

Honorarium Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dibebankan pada APBD.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Agustus 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM